



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2018 Nomor 263);
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 276);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
dan
BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2019 berupa laporan keuangan yang memuat:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Laporan Operasional;
- f. Laporan Arus Kas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp 935.109.954.518,25	
2. Belanja Daerah	Rp 906.292.386.410,40	
	<hr/>	(-)
Surplus	Rp 28.817.568.107,85	
3. Pembiayaan Daerah:		
a. Penerimaan	Rp 27.906.467.788,79	
b. Pengeluaran	Rp 1.000.000.000,00	
	<hr/>	(-)
Pembiayaan Netto	Rp 26.906.467.788,79	(+)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan:	Rp 55.724.035.896,64	

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp14.347.691.591,75 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp 949.457.646.110,00
2. Realisasi	Rp 935.109.954.518,25
	<hr/>
Selisih kurang	Rp 14.347.691.591,75

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp70.071.726.699,60 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp 976.364.113.110,00
2. Realisasi	Rp 906.292.386.410,40
	<hr/>
Selisih kurang	Rp 70.071.726.699,60

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp55.724.035.107,85 dengan rincian sebagai berikut:

1. Defisit Anggaran setelah perubahan	Rp (26.906.467.000,00)
2. Realisasi Surplus	Rp 28.817.568.107,85
	<hr/>
Selisih lebih	Rp 55.724.035.107,85

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp788,79 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp 27.906.467.000,00
2. Realisasi	Rp 27.906.467.788,79
	<hr/>
Selisih lebih	Rp 788,79

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp 1.000.000.000,00
2. Realisasi	Rp 1.000.000.000,00
	<hr/>
Selisih	Rp 0,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp788,79 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pembiayaan Neto setelah Perubahan	Rp 26.906.467.000,00
2. Realisasi	Rp 26.906.467.788,79
	<hr/>
Selisih lebih	Rp 788,79

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	27.906.467.788,79
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	27.906.467.788,79
c. Sisa SAL	Rp	0,00
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp	55.724.035.896,64
e. Sub Total	Rp	55.724.035.896,64
f. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	0,00
g. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	55.724.035.896,64

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp	1.474.197.198.235,22
b. Jumlah Kewajiban	Rp	24.055.688.718,23
c. Jumlah Ekuitas	Rp	1.450.141.509.516,99

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp	1.374.680.621.886,24
b. Surplus/Defisit LO	Rp	75.151.271.353,08
c. Ekuitas Akhir sebelum Dampak Kumulatif	Rp	1.449.831.893.239,32
d. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp	309.616.277,67
e. Ekuitas Akhir	Rp	1.450.141.509.516,99

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a. Jumlah Pendapatan LO	Rp	902.515.035.305,55
b. Jumlah Beban	Rp	826.036.659.673,50
c. Surplus/Defisit dari Operasi	Rp	76.478.375.632,05
d. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp	(1.327.104.278,97)
e. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa	Rp	75.151.271.353,08
f. Pos Luar Biasa	Rp	0,00
g. Surplus/Defisit LO	Rp	75.151.271.353,08

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a. Saldo Kas di Kas Daerah dan BLUD Awal	Rp	21.148.282.495,97
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp	181.981.495.996,27
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi	Rp	(155.089.387.070,92)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	Rp	74.742.701,82
e. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	Rp	0,00
f. Saldo Kas di Kas Daerah dan BLUD Akhir	Rp	48.115.134.123,14

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah;
- Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- Lampiran I.9 : Daftar rekapitulasi kontruksi dalam pekerjaan;
- Lampiran I.10 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- Lampiran I.11 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai dengan akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- Lampiran I.12 : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Neraca;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Laporan Operasional;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas; dan
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

- a. Laporan kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini;
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini; dan
- c. Ikhtisar laporan keuangan desa tahun anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Bupati Bangka Tengah menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 19 Agustus 2020

BUPATI BANGKA TENGAH,

IBNU SALEH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 19 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

SUGIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2020
NOMOR 283

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (4.3/2020)